

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 25 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 September 2007

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN PENANGGULANGAN DAN
PENGENTASAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan merupakan agenda nasional yang dalam penanganannya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai program yang secara langsung dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Dalam rangka peningkatan sosial ekonomi dan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Malang telah dilakukan melalui berbagai upaya kegiatan pengentasan kemiskinan, pada Tahun 2006 salah satunya dilakukan melalui Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (PAM-DKB) yang merupakan program *sharing* antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Demikian pula dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Malang pada Tahun 2007 masih dilanjutkan dengan program sejenis yakni Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Program ini juga merupakan bentuk *sharing* dari Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan dana Bantuan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2007 yang tujuan utamanya adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi keluarga miskin, di samping anggaran fisik pembangunan infrastruktur melalui padat karya. Hal ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Malang kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam menghadapi problem-problem sosial ekonomi, dengan harapan dapat menekan dan menurunkan angka kemiskinan yang sekaligus dapat mengatasi masalah kemiskinan yang secara berkelanjutan harus ditangani.

Terkait hal tersebut, maka disusun Pedoman Umum Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2007 sebagai tindak lanjut penjabaran dari Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 050/6375/201.PAM-DKB/2006 tentang Dana Sharing PAM-DKB Kabupaten/Kota Tahun 2007.

Pedoman ini digunakan sebagai panduan secara tepat dan terarah sesuai sasaran dalam pengelolaan kegiatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan fokus kegiatan pada Penciptaan Lapangan Kerja, Penguatan dan Perluasan Pasar, Investasi dan Padat Karya Desa.

2. Tujuan

a. Tujuan umum

Peningkatan pemberdayaan ekonomi sosial bagi Rumah Tangga Miskin melalui usaha mikro, investasi dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dengan pola padat karya.

b. Tujuan Khusus

- 1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) ;
- 2) meningkatkan pendapatan Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) agar bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan ekonomi ;
- 3) mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) ;
- 4) menyediakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dengan :
 - a) mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif ;
 - b) menguatkan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat agar berfungsi dan berperan optimal dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan ;
 - c) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.

3. Manfaat

Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang merupakan pendampingan dari Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang diarahkan kepada keluarga miskin sebagai pendukung program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan lainnya, oleh karena itu melalui program ini diharapkan dapat menekan dan menurunkan angka kemiskinan yang sekaligus dapat mengatasi masalah kemiskinan yang secara berkelanjutan harus ditangani.

4. Sasaran

a. Sasaran Situasi

- 1) terciptanya lapangan dan kesempatan kerja seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya pada sektor usaha masyarakat kecil dan menengah ;

- 2) meningkatkan daya beli masyarakat khususnya rumah tangga miskin ;
- 3) mengurangi kerentanan dan memperkuat penyangga ekonomi rumah tangga miskin.

b. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi diprioritaskan pada Desa/Kelurahan yang :

- 1) terdapat Keluarga Miskin (Gakin) yang tercatat sebagai data masyarakat miskin hasil PSE-05 verifikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang yang tergolong dalam kategori Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin ;
- 2) terdapat wilayah Dusun terpencil.

c. Sasaran Kelompok

- 1) Keluarga Miskin (Gakin) penganggur ;
- 2) Keluarga Miskin (Gakin) pekerja ;
- 3) Keluarga Miskin (Gakin) dengan masalah khusus (cacat, lansia dan lain-lain).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan

Sesuai dengan situasi dan kondisi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Malang, maupun kebutuhan kegiatan yang diharapkan oleh para keluarga miskin serta dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin, maka Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang diarahkan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni :

- a. Kegiatan Pasar Murah bagi Keluarga Miskin (Gakin) ;
- b. Kegiatan Pembuatan BOKASHI dan Hand Tractor ;
- c. Kegiatan Pembudidayaan Kambing Bligon dan Ikan Nila ;
- d. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro ;
- e. Kegiatan Bantuan Langsung Calon TKI ;
- f. Kegiatan Pemugaran Rumah Penduduk Keluarga Miskin (Gakin) ;
- g. Kegiatan Pembangunan Jalan ;
- h. Kegiatan Perbaikan/Pembersihan Irigasi Desa ;
- i. Kegiatan Pendampingan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) ;
- j. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan/PKPH melalui Bantuan Bibit Porang Tanaman Bawah Tegakan.

Penjelasan lebih lanjut uraian dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pasar Murah bagi Keluarga Miskin

Kegiatan ini berbentuk penjualan Paket Sembako Murah yang di kemas dalam bentuk paket pasar murah pada kegiatan pasar murah ditempat dan harga yang telah ditentukan kepada Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin).

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup keluarga miskin dan meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam keluarga.

b. Kegiatan Pembuatan BOKASHI dan Hand Tractor

Kegiatan ini berbentuk pemberian pinjaman bergulir berupa modal usaha kepada Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dalam rangka memperluas lapangan kerja di sektor pertanian dan perkebunan melalui kegiatan pembuatan pupuk Bokashi dan pengelolaan penyewaan hand tractor.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, disisi lain kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya pemasyarakatan penggunaan pupuk organik.

Modal usaha dari Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) yang telah berhasil, akan dikembalikan dan digulirkan kepada Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) lainnya yang membutuhkan pinjaman modal usaha dalam kurun waktu dan ketentuan yang ditetapkan.

c. Kegiatan Pembudidayaan Kambing Bligon dan Ikan Nila

Kegiatan ini berbentuk pemberian pinjaman bergulir berupa modal usaha kepada Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dalam rangka memperluas lapangan kerja di sektor peternakan melalui kegiatan pembudidayaan kambing bligon dan ikan nila.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, disisi lain kegiatan ini dinilai cocok dengan kondisi potensi peternakan di Kabupaten Malang.

Modal usaha dari Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) yang telah berhasil, akan dikembalikan dan digulirkan kepada Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) lainnya yang membutuhkan pinjaman modal usaha dalam kurun waktu dan ketentuan yang ditetapkan.

d. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro

Kegiatan ini berbentuk pemberian pinjaman bergulir berupa modal usaha kepada Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dalam rangka mengembangkan usahanya, hal ini mengingat permasalahan yang dihadapi oleh para Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dalam mengembangkan usahanya masih terkendala dalam masalah permodalan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan aktifitas masyarakat kelompok keluarga miskin sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, disisi lain diharapkan terdapatnya pertumbuhan wirausaha baru sebagai basis ekonomi yang merupakan tulang punggung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Modal usaha dari Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) yang telah berhasil, akan dikembalikan dan digulirkan kepada Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) lainnya yang membutuhkan pinjaman modal usaha dalam kurun waktu dan ketentuan yang ditetapkan.

e. Kegiatan Bantuan Langsung Calon TKI

Kegiatan ini berbentuk pemberian bantuan langsung keuangan kepada pencari kerja dari keluarga miskin yang akan bekerja ke luar negeri baik di sektor formal maupun informal.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup keluarga miskin dalam rangka kelancaran mendapatkan pekerjaan, selain itu diharapkan adanya peningkatan devisa negara dari pengiriman uang TKI yang berada di luar negeri.

f. Kegiatan Pemugaran Rumah Penduduk Keluarga Miskin (Gakin)

Kegiatan ini berbentuk pemberian bantuan berupa paket pemugaran rumah penduduk dari kategori Keluarga Miskin (Gakin) dengan pola pengerjaan padat karya bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin).

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu mewujudkan rumah penduduk dari Keluarga Miskin (Gakin) yang layak huni dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Selain itu dengan pola pengerjaan yang bersifat padat karya, maka akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dalam kaitannya membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) sebagai komunitas produktif yang mandiri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

g. Kegiatan Pembangunan Jalan

Kegiatan ini berbentuk pemberian bantuan paket pembangunan sarana dan prasarana jalan desa dengan pola pengerjaan padat karya bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin).

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana jalan Desa/Kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperlancar akses perekonomian dan pembangunan di pedesaan.

Selain itu dengan pola pengerjaan yang bersifat padat karya, maka akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dalam kaitannya membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

h. Kegiatan Perbaikan/Pembersihan Irigasi Desa

Kegiatan ini berbentuk pemberian bantuan paket pembersihan/pengerukan galian waled saluran irigasi

Desa/Kelurahan dengan pola pengerjaan padat karya bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin).

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana irigasi Desa/Kelurahan yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperlancar akses pengairan persawahan di Desa/Kelurahan.

Selain itu dengan pola pengerjaan yang bersifat padat karya, maka akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dalam kaitannya membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan aktifitas masyarakat Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

i. Kegiatan Pendampingan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin)

Kegiatan ini merupakan pendampingan dari Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Propinsi Jawa Timur dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif Keluarga Miskin (Gakin) melalui pendekatan Tridaya yakni meliputi : pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan

Melalui kegiatan ini keluarga miskin diharapkan dapat meningkatkan peran serta secara aktif dalam pembangunan, mengembangkan kemampuan usaha dan peluang usaha, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan, serta optimalisasi kemitraan antar *stakeholders* dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

j. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan/PKPH melalui Bantuan Bibit Porang Tanaman Bawah Tegakan

Kegiatan ini merupakan Program Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Perum. Perhutani KPH Malang dalam rangka mengupayakan pelestarian fungsi dan peningkatan manfaat hutan untuk mewujudkan model pengelolaan hutan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya hutan dengan berbasis pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan dimaksud dibutuhkan peran serta secara aktif dari masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diarahkan bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) untuk dapat memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan keluarga.

Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat terwujudnya pelestarian fungsi dan peningkatan manfaat hutan yang sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja bagi Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dalam kaitannya membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan aktifitas masyarakat kelompok keluarga miskin sebagai komunitas produktif yang mandiri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga

2. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. akseptabel, bahwa seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku, sehingga memperoleh dukungan semua pihak ;
- b. transparan, bahwa pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka, sehingga dapat terkendali dan terwujud ;
- c. akuntabel, bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat ;
- d. keterpaduan, bahwa kegiatan antar komponen dapat saling menunjang dan saling melengkapi terkait dengan kebutuhan untuk kegiatan ini ;
- e. keberlanjutan, bahwa hasil kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan dan jangka panjang.

BAB III

PEMBIAYAAN

1. Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2007 diprogramkan pada :

Nama Pos : Belanja Bantuan Organisasi Kemasyarakatan.

Nama kegiatan : Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan.

Kode rekening : 1.20.1.20.0500.00.00.5.1.5.01.01.

Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000.000,00.

Pengelola DPA-SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang.

Alokasi penggunaan dana dimaksud ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari Satuan Kerja pelaksana kegiatan, dengan rincian :

- a. Kantor Sosial dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 928.600.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) diperuntukkan Kegiatan Pasar Murah bagi Keluarga Miskin ;
- b. Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperuntukkan Kegiatan Pembuatan BOKASHI dan Hand Tractor ;
- c. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 921.400.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) diperuntukkan Kegiatan Pembudidayaan Kambing Bligon dan Ikan Nila ;
- d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperuntukkan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro/Kecil ;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperuntukkan Kegiatan Bantuan Langsung Calon TKI ;
- f. Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan Kegiatan Pemugaran Rumah Penduduk Keluarga Miskin (GAKIN) ;
- g. Dinas Bina Marga sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) diperuntukkan Kegiatan Pembangunan Jalan ;
- h. Dinas Pengairan sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan Kegiatan Perbaikan/Pembersihan Irigasi Desa ;
- i. Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) diperuntukkan Kegiatan Pendampingan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) ;

- j. Dinas Kehutanan, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diperuntukkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan/PKPH melalui Bantuan Bibit Porang Tanaman Bawah Tegakan.


2. Struktur Pembiayaan

- a. Biaya pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, meliputi :
- 1) Bidang Perluasan dan Penguatan Pasar, dengan kegiatan :
 - Pasar Murah bagi Keluarga Miskin.
 - 2) Bidang Penciptaan Lapangan Kerja, dengan kegiatan :
 - Pembuatan BOKASHI dan Hand Tractor ;
 - Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan/PKPH melalui Bantuan Bibit Porang Tanaman Bawah Tegakan.
 - 3) Bidang Investasi, dengan kegiatan :
 - Pemberdayaan Usaha Mikro/Kecil ;
 - Pembudidayaan Kambing Bligon.
 - 4) Bidang Padat Karya Desa, dengan kegiatan :
 - Pemugaran Rumah Penduduk Keluarga Miskin (Gakin) ;
 - Pembangunan Jalan ;
 - Perbaikan/Pembersihan Irigasi Desa.
 - 5) Bidang lainnya yang meliputi kegiatan :
 - Bantuan Langsung Calon TKI ;
 - Pendampingan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin).
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dalam pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dari setiap kegiatan dibebankan pada DPA SKPD masing-masing Satuan Kerja pelaksana kegiatan, penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan serta Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Malang, didukung dari APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2007, pada :
- Nama Pos : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
- Nama kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Kode rekening : 1.22.1.20.0305.16.07.
- Jumlah Anggaran : Rp. 77.575.000,00.
- Pengelola DPA-SKPD : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

3. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana

Biaya pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan langsung disalurkan kepada Lembaga Desa serta penerima dana lainnya setelah ditetapkan oleh Bupati Malang, yang diatur melalui tahapan sebagai berikut :

- a. usulan kegiatan Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) merupakan hasil musyawarah kelompok ;
- b. ajuan pendanaan kegiatan dalam bentuk Proposal disetujui LPMD/K, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat ;
- c. proposal disampaikan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Satuan Kerja Teknis pengelola kegiatan untuk mendapatkan rekomendasi kelayakannya secara teknis maupun pembiayaan ;
- d. proposal yang tidak layak akan dikembalikan untuk mendapatkan perbaikan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dikirimkan kembali kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Satuan Kerja Teknis pengelola kegiatan ;
- e. terhadap proposal yang layak diajukan nota dinas oleh masing-masing Satuan Kerja pengelola kegiatan kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan terhadap nilai kebutuhan bantuan pendanaan ;
- f. setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Malang, selanjutnya nota dinas berserta Proposal dan kelengkapan persyaratannya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang untuk proses pencairan dana bantuan ;
- g. dana bantuan yang telah terealisasi di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang dalam penerimaannya ditransfer melalui Bank yang ditunjuk dan diinformasikan melalui Satuan Kerja pengelola kegiatan untuk diteruskan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah maupun Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin), yang diatur sebagai berikut :
 - 1) Bidang Perluasan dan Penguatan Pasar, dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pasar Murah Tingkat Kabupaten ;
 - 2) Bidang Penciptaan Lapangan Kerja, Bidang Investasi dan Bidang Padat Karya Desa, dilakukan oleh LPMD/K, LKDPH atau lembaga lain yang ditetapkan melaksanakan kegiatan dengan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah ;
 - 3) Bidang lainnya yang meliputi kegiatan :
 - Bantuan Langsung Calon TKI, dilakukan oleh Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada PJTKI sebagai tambahan biaya pengurusan administrasi
 - Pendampingan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin), dilakukan oleh masing-masing Unit Pengelola Kegiatan/Keuangan (UPK).
- h. Mekanisme pencairan dana Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) masing-masing kegiatan, secara umum *flow chart* mekanisme sebagai berikut :



BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM

1. Tingkat Kabupaten Malang

a. Pelindung

Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang karena jabatannya adalah sebagai Pelindung Pengelolaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang.

b. Pengarah

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang karena jabatannya adalah sebagai Pengarah Pengelolaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang, dengan Tugas memberikan arahan dan petunjuk mengenai pengelolaan serta pelaksanaan program.

c. Tim Koordinasi Kabupaten Malang

1) Tim Koordinasi Kabupaten Malang adalah Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan serta Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Tim ini merupakan organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang, dengan susunan keanggotaan yang terdiri :

- Kepala Badan Perencanaan, sebagai Ketua
- Unsur Badan Perencanaan dan Bagian Perekonomian, sebagai Sekretaris
- Unsur Satuan Kerja terkait sesuai dengan kebutuhan, sebagai anggota pada :

a. Bidang Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :

- Pelaksana Teknis ;
- Pelaksana Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.

b. Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2) Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Kabupaten :

a. Bidang Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, dengan tugas dan tanggungjawab :

- menyusun kegiatan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di setiap bidang kegiatan, serta melakukan pendataan dan pengendalian kegiatan ;
- menyusun pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional ;

- menginventarisasi dan memverifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) Desa/Kelurahan ;
 - melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Bupati Malang melalui Badan Perencanaan Kabupaten Malang.
- b. Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan tugas dan tanggungjawab :
- 1) menampung keluhan-keluhan/kejadian di lapangan untuk ditindaklanjuti ;
 - 2) menangani penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - 3) menyusun laporan hasil penanganan atas pengaduan/keluhan masyarakat ;
 - 4) menyelenggarakan evaluasi atas keseluruhan kegiatan pengaduan/keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program ;
 - 5) menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati untuk menindaklanjuti segala permasalahan yang berkaitan pelaksanaan program.

d. Tim Teknis Kabupaten Malang

Tim Teknis Kabupaten Malang merupakan Pelaksana Teknis di Bidang Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pada Tim Koordinasi Kabupaten Malang. Pelaksana Teknis ini merupakan unsur dari Satuan Kerja Teknis pengelola kegiatan, dalam melaksanakan tugas secara fungsional dibantu oleh Pelaksana Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pada Tim Koordinasi Kabupaten Malang.

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Kabupaten adalah :

1. pelaksana kebijakan Tim Koordinasi Kabupaten ;
2. menginventarisir usulan kegiatan Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) hasil verifikasi di tingkat Kecamatan yang menjadi sasaran program ;
3. bersama Tim Koordinasi Kabupaten melaksanakan verifikasi usulan kegiatan Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dari tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati ;
4. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan berkaitan dengan pelaksanaan program-program penanganan kemiskinan lainnya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat ;
5. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan program dengan Bupati Malang melalui Tim Koordinasi Kabupaten ;

6. melakukan sosialisasi dan pelatihan Tingkat Kecamatan ;
7. membahas rencana pengelolaan kegiatan program beserta dukungan operasionalnya dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi ;
8. memberikan data dan informasi kepada Tim Koordinasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program ;
9. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di Tingkat Desa/Kelurahan, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati Malang melalui Tim Koordinasi Kabupaten.

2. Tingkat Kecamatan

Camat karena jabatannya adalah sebagai Pembina pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Kecamatan, dengan tugas antara lain :

- a. melaksanakan strategi dan kebijakan program di tingkat Kecamatan ;
- b. merekomendasi usulan kegiatan program ;
- c. memberikan data dan informasi kepada Tim Koordinasi Kabupaten untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program ;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sampai di tingkat Desa/Kelurahan serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati Malang melalui Tim Koordinasi Kabupaten.

3. Tingkat Desa/Kelurahan

a. Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah karena jabatannya adalah sebagai Pembina pelaksana Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Desa/Kelurahan, dengan tugas antara lain :

- 1) melaksanakan strategi dan kebijakan Program di Tingkat Desa/Kelurahan ;
- 2) menunjuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau lembaga lain sebagai Unit Pengelola Keuangan (UPK) program ;
- 3) memimpin Forum Musyawarah Desa (FMD)/Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) membahas rencana kegiatan pengelolaan program di Desa/Kelurahan dan membentuk Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) untuk diusulkan kepada Tim Teknis satuan kerja pengelola kegiatan melalui Camat dan Pendamping Kecamatan ;
- 4) melakukan sinkronisasi program-program penanganan kemiskinan di Desa/Kelurahan ;
- 5) mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ;

- 6) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Camat dan Pendamping Kecamatan.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau Lembaga lain
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau Lembaga lain merupakan unit pelaksana Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Desa/Kelurahan, dengan tugas dan tanggung jawab :

- 1) mengusulkan pembentukan dan membina Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) berdasarkan kesamaan latar belakang dan selanjutnya dibahas dengan Kepala Desa/Lurah dalam Forum Musyawarah Desa (FMD)/Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) ;
- 2) menyusun usulan rencana kegiatan dan pengelolaannya untuk dibahas bersama dengan Kepala Desa/Lurah dalam Forum Musyawarah Desa (FMD)/Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) ;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program di Desa/Kelurahan ;
- 4) bertindak sebagai Unit Pengelola Keuangan (UPK) kegiatan ;
- 5) mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Desa/Lurah dan Pendamping Kecamatan.

c. Lembaga Lainnya

Lembaga lainnya adalah lembaga yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang.

d. Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin)

- Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) merupakan kumpulan keluarga miskin yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 20 (dua puluh) keluarga miskin.
- Pembentukan Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan dituangkan dalam Berita Acara.
- Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) merupakan kelompok target sasaran pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan yang dalam pelaksanaan kegiatannya bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau Lembaga lain.
- Pengurus Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota-anggota.

BAB V

PENGELOLAAN PROGRAM

Pengelolaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang melalui tahapan-tahapan, yakni meliputi :

1. Persiapan ;
2. Perencanaan ;
3. Pelaksanaan ;
4. Pengendalian ;
5. Pertanggungjawaban ;
6. Pelestarian.

1. Persiapan

Kegiatan persiapan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dalam rangka membahas perencanaan dan pengelolaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang, meliputi :

- a. koordinasi Tingkat Kabupaten ;
- b. penyiapan Pedoman Umum Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) masing-masing kegiatan ;
- c. sosialisasi program mulai tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan setelah sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan dan rencana alokasi anggaran secara partisipatif.

Perencanaan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. musyawarah Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) ;
- b. musyawarah di Tingkat Forum Musyawarah Desa/Kelurahan ;
- c. verifikasi usulan Kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

3. Pelaksanaan

Kegiatan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan usulan perencanaan masing-masing Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin).

4. Pengendalian

Untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan proses, mekanisme, tahapan dan target yang diharapkan, diperlukan adanya pengendalian program.

Instrumen yang digunakan dalam pengendalian program meliputi : Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

5. Pelaporan

- Pelaporan kegiatan dan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan pelestarian.
- Pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala mulai dari pengelola tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten.
- Pelaporan Kegiatan dan Keuangan dilakukan melalui dua jalur yaitu :
 - a. Jalur Pelaporan Struktural, pelaporan Struktural dilakukan mulai dari :
 - 1) Kepala Desa/Lurah kepada Camat ;
 - 2) Camat Kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kabupaten ;
 - b. Pelaporan Fungsional dilakukan mulai dari :
 - 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau Lembaga lain kepada Pendamping Kecamatan atas dasar laporan Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) ;
 - 2) Pendamping Kecamatan kepada Tim Koordinasi Kabupaten Malang ;
 - 3) Tim Koordinasi Kabupaten Malang kepada Bupati Malang.

6. Pengawasan

Masyarakat di Desa/Kelurahan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan :

- a. seluruh proses pelaksanaan kegiatan di Desa/Kelurahan berjalan sesuai dengan aturan serta ketentuan yang telah disepakati bersama ;
- b. pengelolaan dana program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat terhadap Keluarga Miskin (Gakin).

Pengawasan kepada pengelola program secara fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Kecamatan dan Kabupaten.

Apabila hasil pengawasan menunjukkan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola program, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk :

- a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program ;
- b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan ;
- c. mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.

Kegiatan monev dilakukan oleh :

- masyarakat secara partisipatif ;
- pengelola di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten melalui SKPD terkait.

8. Tolok Ukur Kinerja dan Keberhasilan

Untuk mengetahui kinerja dan keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, dilakukan penilaian dan evaluasi dengan beberapa tolok ukur sebagai berikut :

- Terserapnya tenaga kerja Keluarga Miskin (Gakin) ;
- Meningkatnya penghasilan Keluarga Miskin (Gakin) ;
- Terciptanya kegiatan usaha Keluarga Miskin (Gakin) ;
- Bertambah dan meningkatnya fungsi prasarana di Desa/Kelurahan ;
- Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil kegiatan.

9. Pertanggungjawaban dan Pelestarian

a. Pertanggungjawaban

Dana Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan yang digunakan dalam setiap tingkat pelaksanaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelestarian

- Hasil-hasil kegiatan Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan yang berupa prasarana, alat dan dana Investasi kepada kelompok keluarga miskin (Pokgakin) merupakan aset milik Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- Pemerintah Desa/Kelurahan bersama-sama masyarakat berkewajiban untuk melestarikan semua hasil kegiatan Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan.

BAB VI

PENUTUP

1. Pedoman Umum Pengelolaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang ini disusun sebagai landasan dan pedoman bagi pengelolaan program di semua tingkatan, mulai dari Tingkat Kabupaten sampai dengan Desa/Kelurahan ;
2. Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI